

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TERHADAP
NAZHIR DI KELURAHAN SUMUR DEWA KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

ISMAIL MARJOKO

NIM:1516160021

**PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail Marjoko

Nim : 1516160021

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Harta Benda Wakaf di
Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism.checker>,
skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan
sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan
tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 18 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui Tim Verifikasi


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Ismail Marjoko
NIM. 1516160021

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Februari 2019

Mahasiswa yang menyatakan



Ismail Marjoko
NIM: 1516160021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Marjoko, NIM 1516160021 dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Februari 2019
16 Jumadil Akhir, 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. M. Zaini Da'un, MM
NIP.195403231976121001


Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp: (0736) 51276,51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu", oleh Ismail Marjoko NIM.1516160021 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2019 M / 18 Jumadil Akhir 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 27 Februari 2019 M
22 Jumadil Akhir 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah


Sekretaris



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


YunidaEenFryanti, M. Si
NIP. 198106122015032003

Penguji I


Penguji II


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003


MitiYarmunida, M.Ag
NIP. 1977050520071020002

Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412199803 2 003

MOTTO

Jalan Kita Masih Panjang

Hargai Waktu dengan Baik Maka kau akan Menuai Hasilnya

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَالِدٌ بِرَبِّكَ

الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

3 Hal yang paling disenangi di dunia ini, yaitu :

1. Rasa Lapar
2. Sakit
3. Mati.

- Dengan rasa lapar, maka kita bisa ikut merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin yang kelaparan, dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur.
- Karena sakit meruntuhkan dosa-dosa kita. "Jika sakit peruntuh dosa, mengapa kita harus berduka?"
- Karena dengan KEMATIAN, kita akan bisa bertemu dengan ALLAH SWT. Untuk itu kita harus memperbanyak amal ibadah kita, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Kedua Orang tuaku Bak (Nahnul Iman) dan Mak (Suhaini), yang telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku, mengajariku, mendidikku, memberiku semangat, dukungan dan selalu mendo'akanku sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan menjadi seorang sarjana. Saat ini aku hanya bisa mengucapkan terimakasih banyak dan selalu mendoakan agar Bak Mak sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.*
- *Untuk Wo dan Dangku Sri Wasti, Rati Puspita(Alm), Admi Haryono, Heti Gusni, Faisal Redo, Irfan Kaholis, yang selalu memotivasiku , memberiku dukungan dan mendo'akanku. Terimakasih banyak.*
- *Untuk Keponakanku Sabrina Zafitri Awalia, Hafiz Hataman Laka, Yutha Arya Mahasatya, Muhammad Mahez Al-Abid, Duta Shuffa Al-Adzkiya, Amora Calysta Marhaini Rais, Muhammad Arthur Siena Rais dan Aiza Mapaza Kamayel*
- *Untuk teman terdekatku Clara Jesisca yang selalu memotivasiku sejak awal perkuliahan, selalu setia mendengar keluh kesahku, menguatkan, membantuku dalam hal apapun dan senantiasa menyemangati.*
- *Untuk Sahabatku Rafika Edyan Putri yang senantiasa memberiku dukungan dan semangat.*
- *Untuk Temanku Kensiwi yang membantu, memberiku dukungan dan support.*
- *Untuk Temanku Wepa Putri Jonata dan Citra Gayatri yang telah banyak membantuku dan menyemangati.*
- *Untuk Wira Nafalliyanto, Nur Malik Ibrahim, Muhammad Maherdi, Syafrizal teman seperjuangan.*

- *Teman-teman IAIN, khususnya Program Studi Manajemen dan Zakat Wakaf angkatan 2015.*
- *Untuk kelompok KKN 41 dan 40 Angkatan Ke VI Desa Sukamaju Kec. Air Periukan*
- *Seluruh Dosen yang telah mengajarku selama perkuliahan di IAIN, Staf, Elemen, dan Segenap Civitas Akademika di IAIN Bengkulu, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Almamater IAIN Bengkulu yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan
Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Oleh Ismail Marjoko, NIM 1516160021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (2) untuk mengetahui apa saja kendala kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir, untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti oleh penulis secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi bahwa pembinaan terhadap nazhir di kelurahan Sumur Dewa belum optimal karena kantor urusan agama kecamatan selebar tidak menjalankan tugas yang telah ditetapkan dalam undang-undang wakaf sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan kendala yang terjadi adalah dalam proses kelengkapan syarat-syarat untuk penerbitan akta ikrar wakaf tidak bisa dilengkapi oleh para nazhir tanah wakaf masjid.

Kata Kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Pembinaan dan Nazhir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Ny, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Harta Benda Wakaf di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis belajar serta menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. H. M. Zaini Da'un, MM, selaku pembimbing I, yang memberikan pengarahan, menumbuhkan semangat dan membimbing hingga skripsi ini selesai.
5. Yunida Een Fryanti, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, arahan dengan penuh kesabaran guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Nahnul Iman dan Suhaini yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu,

Ismail Marjoko
NIM 1516160021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peran	19
1. Pengertian Peran menurut para ahli.....	19
2. Peran Kantor Urusan Agama dalam bidang wakaf	20
B. Pengertian Pembinaan	23
1. Pengertian pembinaan menurut para ahli	23
C. Wakaf.....	24
1. Pengertian Wakaf Menurut empat imam mazhab.....	24

2. Dasar Hukum Wakaf.....	29
3. Rukun Wakaf.....	31
4. Syarat Wakaf	31
D. Harta Benda Wakaf	33
1. Benda Tidak Bergerak	33
2. Benda Bergerak	34
E. Pengertian Harta	35
Menurut Para Ahli	35
F. Nazhir	35
1. Pengertian Nazhir	35
2. Jenis-jenis Nazhir	37
3. Syarat-syarat Nazhir	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Urusan Agama	47
B. Kepala Kantor	47
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama	48
D. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama	49
E. Batas Wilayah.....	49
F. Pemerintahan	50
G. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama	50
H. Tugas dan Wewenang	51
I. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama	53
J. Tanah Wakaf Masjid	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Administrasi Tanah Wakaf.....	62
B. Peran KUA Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir	63
C. Kendala KUA Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir	66

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama	48
Tabel 3.2 : Daftar Jumlah Data Masjid, Nazhir, Wakif, dan Administrasinya	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Gambar Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama 51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran2 : Lembar Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran3 : Lembar Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran4 : Lembar Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran5 : Lembar Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran6 : Lembar Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran7 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran8 : Lembar Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran9 : Lembar Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran10 : Lembar Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 dan 2
- Lampiran12 : Lembar Judul bebas plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.¹

Pranata Wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata “waqaf” dalam bahasa Arab disalin ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa”. Kata kerja atau *fi'il* “waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “waqaf” adalah sinonim atau identik dengan kata-kata “habs”.

¹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4, (Jakarta: Khalifa, 2008), h. 17

Dengan demikian, kata “waqaf” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*). Menurut Adjag Al-Alabiji, kata “waqaf” berasal dari kata kerja “*waqafa*” (*fi’il madhi*), *yaqifu* (*fi’il mudhari*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri (Alabiji, 1982: 23). Menurut “ilmu fiqh” kata “waqaf” berarti menahan, menghentikan, atau mengekang (Dirjen Pembinaan, 1986: 207).²

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habsa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yang artinya : “Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan”.³

Dari pengertian ini, maka wakaf yang umum diketahui adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mudah (tidak haram). Di Dalam Al- qur’an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menyebut tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut:

² Siah Khosyi’ah , *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* , (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15

³ Sumuran Harahap, *Fiqh Waqf*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, (Direktorat Pemberdayaan Waqaf Tahun 2006), h. 1

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S Ali Imron : 92).⁴

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah itjima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah , maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala* perbuatan tersebut murni.

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.⁵

⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, 24

⁵ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), h.1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Dalam salah satu ayat Al- qur'an dijelaskan secara umum tentang pemberian seseorang yaitu benda atau harta yang mereka cintai untuk kepentingan agama, orang lain dan untuk kepentingan umum yang tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat tinggi nilai sosial nya semata-mata hanya ingin mengharapkan ridha-Nya Allah SWT. Dan ini adalah salah satu bentuk amal Jariyah yang apabila seseorang telah meninggal dunia maka pahala nya akan tetap mengalir kepada si pewakif tersebut.

Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Rahmat tuhan yang maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia, pada BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 3 pada point (h) , yaitu Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.⁷

Hasil wawancara dengan bapak H. Hardi, S,Ag selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu bahwasanya yang bertugas mengeluarkan sertifikat tanah wakaf masjid adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun tidak semua proses awal pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid menjadi wewenang BPN dimana kantor urusan agama juga berperan dalam membuat akta ikrar wakaf yang memang tugas

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), lalu Nazhir juga melapor dan mengajukan pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid yang telah diterima dari wakif (orang yang berwakaf) dan telah berikrar di depan dua saksi dan kepala kantor urusan agama setempat dimana letak tanah wakaf untuk masjid tersebut di wakafkan.⁸

Namun dalam hal ini seharusnya ada program rutin dalam jangka setahun berapa kali Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi untuk membahas objek wakaf secara keseluruhan. Pihak – pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi tersebut antara lain, nazhir, tokoh agama, pengurus atau perangkat masjid yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang wakaf baik itu pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan unsur wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf, pendaftaran tanah wakaf, perubahan status dan penggunaan tanah wakaf.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yurda heti selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, bahwasanya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tersebut tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya anggaran dari Pemerintah untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut. Permasalahan wakaf tersebut pernah disinggung pada waktu pelaksanaan pengajian majlis ta'lim, namun hanya sekilas tentang perwakafan tidak dibahas secara khusus.⁹

⁸ H . Hardi, S,Ag, *Wawancara* pada tanggal 29 Oktober 2018

⁹ Yurda Heti, *Wawancara* pada tanggal 22 November 2018

Setelah melihat langsung fakta yang ada di lapangan bahwasanya masih banyak harta benda wakaf di kelurahan sumur dewa belum terdata oleh kantor urusan agama setempat khususnya tanah wakaf masjid begitupun juga dalam administrasinya yaitu akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf masjid yang belum diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW serta proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masjid yang memang itu penting sebagai bukti yang sah serta dikau bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari observasi awal yang dilakukan penulis bahwasanya ada tujuh belas masjid yang ada dan dua belas masjidnya adalah tanah wakaf di Kelurahan Sumur Dewa, dan masih ada delapan masjid yang belum terdaftar dan belum bersertifikat tanah wakaf masjid.

Kendala yang dialami oleh para nazhir adalah dalam hal persyaratan pembuatan dan penerbitan akta ikrar wakaf serta penyelenggaraan pendaftaran sertifikat tanah wakaf harus ada sertifikat tanah yang asli, lalu harus ada AIW (akta ikrar wakaf) yang diterbitkan oleh PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) di kantor urusan agama setempat, harus disaksikan oleh wakif (atau ahli waris) kalau orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, para nazhir yang telah ditunjuk, saksi dua orang, matrai 6000 (6 lembar).

Jadi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah kasus masjid An-Nasuha yang ada di Padat Karya Kelurahan Sumur Dewa dan masuk kedalam lingkup Kecamatan Selebar dimana sertifikat tanah wakaf masjid nya belum ada dan belum di urus oleh pengurus masjid dan selaku Nazhir dikarenakan sertifikat tanah yang asli hilang. Sedangkan yang mewakafkan (wakif) sudah

meninggal dunia dan Nazhir tidak mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan dan pembinaan harta benda wakaf yang sesuai syariat dan undang – undang yang berlaku dan telah di tetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sehingga untuk membuat sertifikat tanah wakaf tidak bisa direalisasikan sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf perlu dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangatlah penting dalam membuat dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf dan membimbing para nazhir untuk pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf guna mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, yaitu untuk mengetahui **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR DI KELURAHAN SUMUR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU”**. Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti, karena penyelenggaraan pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf masjid di kelurahan sumur dewa oleh Kantor Urusan Agama belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh dan agar tidak terjadinya sengketa di kemudian hari dan sebagai bukti jaminan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut, dan ini memang menjadi tugas dari Kantor Urusan

Agama (KUA) setempat yaitu dalam hal pembinaan terhadap nazhir yang menjadi penanggung jawab yang mengetahui semua informasi tentang tanah wakaf yang mereka terima dari yang mewakafkan (wakif).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?
2. Apa saja kendala Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi objek yang akan diteliti yaitu tanah wakaf masjid di kelurahan sumur dewa yang administrasi tanah wakafnya masih banyak belum di urus Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakafnya, sehingga penulis ingin meneliti Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui peran dari Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu Kantor Urusan Agama untuk lebih profesional serta lebih maju dan baik lagi dalam pembinaan terhadap nazhir yang ada di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan ketetapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama sebagai pedoman atau rujukan untuk pembinaan terhadap nazhir dalam mengurus administrasi harta benda wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- b. Bagi Nazhir, Pengurus Masjid, Tokoh Agama dan masyarakat luas sebagai panduan serta petunjuk bagaimana tata cara pembinaan harta benda wakaf yang telah sesuai dengan isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai tambahan pengetahuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nur Salim dalam skripsi yang berjudul “*Peranan KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi di kua kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*”. Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan implementasinya dalam realita kehidupan dengan menggunakan metode deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peranan KUA dalam pengelolaan tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir agar harta benda wakaf dalam administrasinya seperti Akta Ikrar Wakaf diterbitkan lalu membimbing para nazhir untuk melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf masjid sebagai bukti kepastian hukum bahwa memang tanah tersebut adalah tanah wakaf dan berguna untuk melindungi harta benda wakaf.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deni Febriyansah, Darudin Muhammad dan Bastian Salam Adi dalam Thesis yang berjudul “*Peranan Pejabat Kantor Urusan Agama Dalam Hal Pembuatan Akta Wakaf Tanah Hak Milik di Kota Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun*

¹⁰ Mochamad Nur Salim. *Peranan KUA dalam melakuk dan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi kasus di KUA kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*, dikutip di repository.uinjkt.ac.id, pada hari rabu 5 Desember 2018 , pukul 12:10 WIB

2004 Tentang Wakaf (*Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu*)” tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan data editing dan coding kemudian data dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang diteliti.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir ddalam mengurus administrasi tanah wakaf masjid baik itu Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikasi tanah wakaf masjid yang dibimbing oleh kantor urusan agama sedangkan penelitian terdahulu meneliti akta ikrar wakaf berdasarkan peranan kantor urusan agama di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shaeku dalam jurnal yang berjudul “ *Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama(KUA)Kecamtan Keling Kabupaten Jepara*” tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan wawancara, observasi, dokumentasi sedangkan pendeketannya menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dengan menggunakan analisis data induktif.

¹¹ Deni Febriyansah, dkk. *Peranan Pejabat Kantor Ursuan Agama dalam hal pembuatan akta wakaf tanah hak milik di kota Bengkulu Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)*, dikutip di repository.unib.ac.id, pada hari rabu tanggal 5 Desember pukul 11:41 WIB

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas peran atau pelayanan Kantor Urusan Agama tentang wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir yang mengurus administrasi harta benda wakaf yang objeknya adalah tanah wakaf masjid dimana tugas kantor urusan agama sebagai Pejabat Penbuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang membuat dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus membimbing para nazhir untuk melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf masjid sedangkan penelitian terdahulu yaitu meneliti persoalan pelayanan wakaf di kantor urusan agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung mulai 20 November 2018 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama , dan Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

¹² Saekhu. *Seputar persoalan pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*, dikutip di *journal. wali songo.ac.id*, pada hari rabu tanggal 5 Desember pukul 12 : 55 WIB

3. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian adalah orang memberikan informasi tentang data yang di perlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Pegawai penanggung jawab bagian PPAIW dan staf bagian yang mencatat data zakat dan wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan para Nazhir – nazhir tanah wakaf masjid, perangkat atau pengurus masjid, imam masjid di Kelurahan Sumur Dewa, (12 orang yang menjadi informan penelitian).

4. Sumber dan tehnik Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Nazhir – nazhir tanah wakaf masjid, perangkat atau pengurus masjid, dan imam masjid di Kelurahan Sumur Dewa.

b. Data Skunder

Data skunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada, seperti penelitian-penelitian terdahulu, dan buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian,

surat kabar yang memuat tentang penelitian, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan sumber yang sah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:

a. Observasi

Pendapat yang di kemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo: “observasi adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan.”¹³ Kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis untuk terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek peneliti bersifat perilaku dan tidak manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Bentuk observasi yang dilakukan adalah observasi langsung adalah mengamati secara langsung lokasi penelitian dan mengambil kesimpulan dari proses pengamatan tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di lapangan.

b. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis akan membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang mengenai judul penelitian.

¹³ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005), H. 93

Pedoman wawancara bersisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan mengenai instrument yang ada pada indeks desa zakat. wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara menyiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan nantinya kepada responden.

c. Dokumentasi

Selanjutnya penulis akan menggunakan tehnik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan. Dokumentasi berupa foto, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, berita-berita, yang disiarkan di media massa.

6. Metode Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk bisa ketahap berikutnya sebagai modal data yang akan di gunakan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan membuat reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang

ada. Selanjutnya peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis serta menjabarkan hal-hal penting tentang temuan yang di dapat. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengelompokan data sehingga memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu bentuk dari teknik analisis data kualitatif, dalam penelitian ini penyajian data yang peneliti gunakan adalah teks naratif, hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang ada.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan asal-asalan.

H. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, yaitu :

Bab I (satu) berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu

dilakukan, yakni untuk mengetahui peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir di kelurahan sumur dewa. Kemudian peneliti merumuskan masalah penelitian ke dalam dua rumusan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana peran kantor urusan agama dalam pembinaan nazhir di kelurahan sumur dewa kecamatan selebar kota bengkulu, 2) Apa saja kendala kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir di kelurahan sumur dewa kecamatan selebar kota bengkulu. Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya penelitian terdahulu yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, hal itu dilakukan agar penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Lalu metode penelitian, bermaksud untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang akan digunakan dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir, sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Pada Bab II (dua) berisi kajian teori yang terdiri dari bahasan tentang proses administrasi harta benda wakaf oleh kantor urusan agama. Di dalam hal ini penulis merasa penting untuk membahasnya, karena ini termasuk pembahasan yang lebih terfokus pada penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai, peran, pembinaan, wakaf, harta benda wakaf, nazhir dan Akta Ikrar Wakaf. Penjelasan tentang wakaf meliputi pengertian wakaf, dasar

hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, fungsi nazhir, dan administrasi harta benda wakaf. Kemudian menjelaskan tugas-tugas dari nazhir, selanjutnya prosedur pembuatan akta ikrar wakaf yang diterbitkan kantor urusan agama selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Bab III (tiga) berisi gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum kantor urusan agama kecamatan selebar, sejarah kantor urusan agama, letak geografis dan batas kecamatan selebar, jumlah penduduk kecamatan selebar, keadaan sosial budaya.

Bab IV (empat) berisi bahasan tentang peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazhir di kelurahan sumur dewa untuk mengurus proses administrasi Akta Ikrar Wakaf yang ditebitkan oleh kantor urusan agama setempat sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan bimbingan kepada nazhir untuk proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masjid.

Bab V (lima) penutup, yang merupakan kesimpulan dari hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian peran menurut beberapa para ahli

a. Suhardono

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹⁴

b. Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan.¹⁵

c. Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini memberikan kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu ‘melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan’.¹⁶

¹⁴Edy Suhardono, *teori peran konsep, derivasi dan implikasinya*. (Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama, tahun, 1994).

¹⁵www.materibelajar.id, pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 13:59 WIB

¹⁶www.materibelajar.id, pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 13:59 WIB

2. Peran KUA Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) Dalam tugas pokok dan fungsi di bidang wakaf yaitu :

- a. Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf.
- b. Meneliti syarat-syarat perwakafan (wakif, nazhir, saksi dan dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah).
- c. Meneliti dan mengesahkan nazir.
- d. Memimpin sidang pelaksanaan Ikrar Wakaf.
- e. Menyaksikan Ikrar Wakaf bersama-sama saksi.
- f. Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.
- g. Membuat salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat.
- h. Menandatangani Akta Ikrar Wakaf.
- i. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf .
- j. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf menurut bentuk W.4.
- k. Mencatat peristiwa Wakaf dalam Buku Induk Wakaf.
- l. Menyelenggarakan buku pengesahan nazhir.
- m. Membantu nazir mengajukan permohonan pendaftaran Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Propinsi.
- n. Menyimpan dan mengamankan dokumen perwakafan.
- o. Membina nazir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf agar sesuai dengan peruntukannya.¹⁷

¹⁷Kuabambanglipuro.blogspot.com, pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftarannya adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a. Sertifikat Hak Atas Tanah
 - b. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - c. SKPT dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat.
 - d. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya.
 - e. Harus ada Nadzir perorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia.¹⁸
2. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a. Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak Atas Tanah serta surat lainnya.
 - b. PPAIW melakukan sebagai berikut :
 - 1) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan.
 - 2) Meneliti para nadzir dengan menggunakan W.5/W.5a.
 - 3) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf.
 - 4) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf.
 - 5) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf.

¹⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2007), h. 140

- c. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dengan bentuk tertulis menurut formulir W.1.
 - d. Meneliti identitas calon wakif (KTP, KK, Surat Nikah, Paspor dll).
 - e. Meneliti identitas nadzir.
 - f. Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/dihadapan Kepala Kantor Depag Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan para saksi.
 - g. PPAIW membuat AIW rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.¹⁹
3. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf
- a. PPAIW atas nama nadzir dan/nadzir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya setempat dengan menyerahkan :
 - 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan
 - 2) Akta Ikrar Wakaf
 - 3) Surat Pengesahan dari KUA mengenai nadzir yang bersangkutan.²⁰
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat:

¹⁹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat...*, h. 141

²⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat...*, h. 142

- 1) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 2) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untuk... berdasarkan AIWPPAIW”.
- 3) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.²¹

B. Pengertian Pembinaan

1. Akmal Hawi

Akmal Hawi mengatakan kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata *tranining* yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.²²

2. Kamus Bahasa Indonesia

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.²³

3. Ahmad Tanzeh

Pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau kelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat

²¹Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat...*, h. 143

²²Akmal Hawi, *kompetensi guru pendidikan agama islam* (jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2013), h. 85

²³Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2008), h. 197

mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diinginkan.²⁴

Dari beberapa pengertian pembinaan di atas penulis berpendapat bahwa Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan dari objek yang ditekuni seseorang tersebut.

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf menurut empat imam mazhab

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta atau benda yang menurut hukum tetap milik pewakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan orang banyak terutama umat Islam. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari hak orang yang mewakafkan yaitu wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika wakif wafat harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah “ menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “ tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya

²⁴Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.144

sajakepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun waktu yang akan datang”.²⁵

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya sehingga dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf yang telah di wakafkan telah menjadi milik Allah SWT dan manfaatnya untuk kemaslahatan umum.²⁶

c. Mazhab Syafi'

Ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab syafi'imengenai wakaf. Muhammad Khatib Syarbini dalam *Mughni Muhtaj* mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan *wakif* serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama (Haq dan Anam, 1993: 2). Ibrahim Al-Bajuriy dalam *Hasyiah Al-Bajuriy alaa Ibn Qasim Al-Ghuzy* menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat

²⁵Departemen agama republik indonesia, *paradigma baru wakaf di indonesia*. (Jakarta : direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), h. 2

²⁶Departemen agama republik indonesia, *paradigma baru wakaf di indonesia*. (Jakarta : direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), h. 2

diambil manfaatnya serta bendanya tetap dan tidak boleh dijual serta digunakan pada jalan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Zainuddin Al-Malibary dalam kitab *Fath Al-Mu'in* menjelaskan bahwa menurut syarat wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasharufannya diserahkan untuk keperluan yang mudah dan terarah (As'ad, 1979: 344).²⁷

d. Mazhab Ahmad bin Hambal

Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta atau benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya karena wakaf sifatnya adalah pemberian abadi. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat dan tidak dapat diambil lagi haknya, dimana wakif tidak dapat melarangnya, maka *qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf' alaih*. Karena itu ada sebagian pendapat mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf

²⁷Siah Khosyi'ah , *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* , (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 19-20

adalah : ”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).²⁸

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis berpendapat wakaf adalah suatu perbuatan yang mulia dimana kita melepaskan hak atas kepemilikan harta kita tersebut kepada Allah SWT dan semoga bermanfaat serta berguna untuk masyarakat banyak kerana semata-mata ingin mendapatkan Ridhonya Allah SWT.

Secara bahasa kata wakaf (al-waqf) berarti al-habs yang secara bahasa Indonesia diartikan menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang waqafa-yaqifu-waqfan, artinya habasyahbisu-habsan. Kata al-waqfu bila dijamakkan menjadi al-awqaf dan wuquf, sedangkan bentuk kata kerjanya (fi'il) adalah waqafa. Menurut bahasa, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya kata waqaftu 'ani al-sairi, yang bermakna “saya menahan diri dari berjalan”. Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisu al-ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²⁹

²⁸Departemen agama republik indonesia, *paradigma baru wakaf di indonesia*. (Jakarta : direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), h. 3

²⁹Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. Ke-I* (Jakarta: Basrie Press, 1997), h. 383

Kata *al-habs* bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah, atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti yang disebutkan di atas. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta ('ain benda itu), seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, mentransaksikan, maka setelah dijadikan harta wakaf hanya untuk keperluan agama semata bukan untuk keperluan si waqif atau individual lainnya.³⁰

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”, yaitu *waqofa-yuqifu-waqfan*. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan”, “berhenti”, “diam di tempat”, atau “tetap berdiri”.³¹ Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara’, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.³²

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, wakaf secara istilah menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.

³⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 8

³¹ Ahmada Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h.1645

³² Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994), h.1

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadits. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menggambarkan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.³³ Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian hartayang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali-Imron : 92)³⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 261)³⁵

³³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, h.23

³⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, 24

³⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h.28-29

إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ^{٢٧١}

Artinya :

“Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik
 sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada
 orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan
 Allah akan menghapuskan dari kamu sebagiankesalahan-
 kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.
 Al-Baqarah : 271)³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ^{٧٧}

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah
 kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu
 mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj : 77)³⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ
 قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ
 أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ نَّفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ.

³⁶Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, h.29

³⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, 23

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu: Ibnu Sa’id dan Ibn Hajr. Mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu : Ibnu Ja’far dari ‘Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Jika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan kedua orang tuanya”. (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa’i dan Abu Daud)³⁸

3. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf ‘Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. Shighat (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)³⁹.

4. Syarat Wakaf

- a. Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.⁴⁰ Kecakapan hukum tersebut meliputi: 1) Merdeka, 2) Berakal sehat, 3) Dewasa atau baligh, dan 4) Tidak boros atau tidak lalai

³⁸Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraaisy An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2007), h.405

³⁹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.21

⁴⁰Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.17

b. Mauquf bih (Harta yang diwakafkan)

Berikut syarat harta yang diwakafkan, yaitu: 1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna, 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad, 4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.⁴¹

c. Mauquf ‘Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

Berikut syarat pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf, yaitu: 1) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut, dan 2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.⁴²

d. Shighat (Ikrar wakaf)

Berikut syarat ikrar wakaf, yaitu: 1) Lafaznya harus jelas, 2) Shighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu, 3) Shighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf, dan 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴³

e. Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta

⁴¹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.27-28

⁴²Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.22-24

⁴³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.54

wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁴⁴

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus.

Wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.⁴⁵

D. Harta Benda Wakaf

Harta Benda Wakaf dalam Pasal 16 Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari :

1. benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi :

⁴⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.61

⁴⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.61

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuann syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. benda bergerak

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual
- f. Hak sewa danBenda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

⁴⁶ Undang-undang No 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf* (pasal 16 Harta benda wakaf)

E. Pengertian Harta

1. Hanafiyah

Menurut hanafiyah harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan dan penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain.⁴⁷

2. Ibnu Abidin

Harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.

3. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Harta adalah sesuatu yang oleh setiap manusia dapat dimiliki, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.⁴⁸

F. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara* – *yanzhuru* – *nazhran*, artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”.⁴⁹ Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nazhir* berarti “yang melihat”, atau pemeriksa”.⁵⁰ Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam

⁴⁷M.Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003). h.55

⁴⁸www.informasi ahli.com, pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 13:55 WIB

⁴⁹Ahmada Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h.1411

⁵⁰Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur’an, 1973), h.457

literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti penjaga, pengurus, mutawwali, manajer, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.⁵¹

Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.⁵² Menurut Ash-Shan'ani, nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.⁵³

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁴ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa nazhir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

⁵¹Ahmada Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia...*, h.1533

⁵²Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.91

⁵³Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.67

⁵⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1

2. Jenis-Jenis Nazhir

- a. Nazhir Perseorangan
- b. Nazhir Organisasi
- c. Nazhir Badan Hukum⁵⁵

3. Syarat-Syarat Nazhir

Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazhir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁶ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Islam, baligh, berakal sehat
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Jujur dan terpercaya
- e. Berlaku adil
- f. Mempunyai kemampuan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun nazhir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Amanah

⁵⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 9

⁵⁶Saekan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola Offset, 1997), h.141

⁵⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 10

- d. Mampu secara jasmani dan rohani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Masing-masing individu nazhir organisasi dan badan hukum harus memenuhi persyaratan diatas, selain itu organisasi dan badan hukum yang berperan sebagai nazhir bergerak dibidang sosial, bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan atau bidang keagamaan Islam.⁵⁸

Bagi nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁹ :

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan
- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazhir.

Kata *amanah* dalam persyaratan nazhir tersebut menunjuk kepada kualitas ilmu dan keterampilan. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya. Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di

⁵⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 10

⁵⁹Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional...*, h.102

dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qowiyy*, yang berarti kuat, memiliki kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko. Dan *al-amin*, yang berarti terpercaya.⁶⁰

Nazhir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.⁶¹ Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu⁶²:

- a. Gagasan, konsepsi dan kreasi
- b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif
- c. Hak dan Kewajiban nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus

⁶⁰Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.82

⁶¹Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.69

⁶²M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005),

diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu fuqoha sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf.⁶⁴

b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan

Hal ini dilakukan seperti muzaro'ah dan musyqaoh atau nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat mendirikan bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk

⁶³Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h.99

⁶⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.45

disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan masyarakat.

d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf

Nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya jika harta wakaf berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, atau pertokoan, atau bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf.

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, nazhir tidak berhak mentasyarufkan harta wakaf atas keinginan pribadi, seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain untuk menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan, karena ia terikat dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁶⁵

e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain.

⁶⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.47

- f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri

Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi semua kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola, biaya perawatan dan sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.

- g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf berdasarkan dengan psyarat yang telah ditentukan.

- h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan karena kelalaiannya. Jika nazhir mengelola wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, maka tugasnya sebagai nazhir bisa dicabut dan diganti dengan nazhir yang lain.⁶⁶

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi⁶⁷ :

- a. Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan
- b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
- c. Berusaha meningkatkan hasil wakaf

⁶⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.49

⁶⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, h.114

- d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir yaitu⁶⁸ :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, jika wakaf berupa tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil.

Nazhir berhak mendapat upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil dari hasil tanah yang diwakafkan, atau sejumlah yang pantas diterima oleh nazhir tersebut asalkan tidak melebihi sepuluh persen (10%) hasil bersih tanah wakaf. Sebagai

⁶⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 11

pemegang amanat, pada dasarnya nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas tanah wakaf, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian atau karena kesengajaannya.⁶⁹ Dalam melaksanakan tugasnya nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dan dalam rangka pembinaannya nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁷⁰

e. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazhir, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi nazhir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazhir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah qodhi dari pihak tempat wakaf tersebut. Tetapi pada saat ini yang menjadi nazhir seharusnya ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.⁷¹

Dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir, begitu juga dengan peraturan wakaf perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir

⁶⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, h.115

⁷⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 13-14

⁷¹Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994), h.56

itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya harta wakaf tidak dikelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.⁷²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁷³

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, atau muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif atau pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggungjawab pengelolaan wakaf.⁷⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila :

a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan

⁷²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.50

⁷³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.51

⁷⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.51

- b. Bubar atau dibubarkan atau nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan apabila⁷⁵ :

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras
- d. Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan

⁷⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar

KUA Kecamatan Selebar merupakan salah satu KUA di kota Bengkulu. Pada tahun 1988, KUA Kecamatan Selebar menjadi KUA Kecamatan Selebar berkantor di rumah bapak Salim Taher yang terletak di Jl. Raya Pagar Dewa. Selanjutnya pindah kelapangan Pagar Dewa menempati gedung kantor Lurah sekarang, kemudian pindah ke gedung sendiri di Jl. Telaga Dewa Baru dengan luas tanah 35x70 M² yang merupakan tanah milik IAIN Bengkulu.

B. Kepala Kantor

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar berdiri pada tahun 1988 dan telah mengalami beberapa kali pergantian kepala kantor. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Selebar adalah sebagai berikut :

1. M. Ali Z. Arifin	Tahun 1988-1989
2. Salim Taher	Tahun 1990
3. Sarifudin, BA	Tahun 1990-1995
4. Saidina Aksar	Tahun 1995-1996
5. Drs. M. Toha	Tahun 1996-1999
6. Drs. Zainal Abidin	Tahun 1999-2003
7. Arifin Adi, S.Ag	Tahun 2003-2006

8. Drs. Ismail	Tahun 2007
9. H. Husnan Talib, S.Ag	Tahun 2007-2008
10. Irawadi, S.Ag	Tahun 2009
11. H. Masyhuri, S.Ag, M.HI	Tahun 2009-2016
12. Drs. Hafiz, M.HI	Tahun 2017-2018
13. Sayuti Haryono, SH.I	Tahun 2019 sekarang

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat kecamatan.

Fungsi yang dijalankan oleh KUA meliputi fungsi Administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan dan fungsi penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam serta kegiatan Penyuluhan Agama Islam.

Disamping itu, KUA memiliki Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Honorer (PAH), P2a dan BKM serta mempunyai kelompok keluarga Pra-sakinah.

D. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selebar

Visi : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mempunyai visi “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Selebar yang Taat ber Agama, Berakhlakul Karimah, Mandiri, Sejahtera Lahir Batin”.

Misi : Adapun misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan ber Agama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat ber Agama
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan ke Agamaan
4. Meningkatkan kualitas Bimbingan Calon Jama'ah Haji
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

E. Batas Wilayah

Wilayah KUA Kecamatan Selebar merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang terletak di Kota Bengkulu. Sebelumnya KUA Kecamatan Selebar mewilayahi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Namun sekarang kedua Kecamatan tersebut telah memiliki KUA tersendiri. Adapun batas wilayah Kecamatan Selebar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampung Melayu

F. Pemerintahan

Kecamatan Selebar dengan Luas 52.222 H dengan bentuk wilayah 40% datar sampai berombak, 35% berombak sampai berbukit, dan 25% berbukit dan persawahan dengan curah hujan 3.000 MM/Th. Masyarakat Kecamatan Selebar pada umumnya pegawai negeri/swasta, pedagang, petani dan lain-lain. Di wilayah Kecamatan Selebar terdapat 6 kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Pagar Dewa
2. Kelurahan Sumur Dewa
3. Kelurahan Bumi Ayu
4. Kelurahan Sukarami
5. Kelurahan Pekan Sabtu
6. Kelurahan Betungan

G. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama

Tabel 3.1

N O	Kelurahan	Agama					
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Ket
1	Pagar Dewa	24.283	465	340	25	70	-
2	Sumur Dewa	6.085	36	43	-	-	-
3	Suka Rami	10.216	250	200	380	100	-
4	Bumi Ayu	6.392	34	91	-	-	-
5	Pekan Sabtu	6.368	8	68	13	-	-
6	Betungan	10.973	218	192	20	25	-
JUMLAH		64.317	1.011	934	438	195	66.895

Kehidupan umat beragama di wilayah Kecamatan Selebar berjalan secara harmonis dan penuh kerukunan. Kerukunan umat beragama di maksud meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Keharmonisan umat beragama terwujud merupakan upaya dari berbagai pihak baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan lembaga-lembaga keagamaan, selain juga kesadaran umat beragama itu sendiri.

H. Tugas dan Wewenang


Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan ekstensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama islam. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 517 Tahun 2001, pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama kabupaten/ kota dibidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, KUA kecamatan berfungsi :

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kerasipan , pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatat nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

I. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar



J. Tanah Wakaf Masjid

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik dengan cara observasi maupun wawancara jumlah masjid yang ada di kelurahan Sumur Dewa adalah 17 masjid namun yang menjadi objek penelitian penulis adalah masjid yang tanah wakaf dan jumlah masjid yang tanahnya tanah wakaf adalah 12 masjid, maka objek penelitiannya berjumlah 12 Masjid. Berikut 12 Masjid yang menjadi objek penelitiannya:

1. Masjid Al-Ma'tsurat

Masjid Al-Ma'tsurat terletak di jalan Sumur Dewa, Rt 27, Rw 06, Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 400 M², diwakafkan pada tahun 1998, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf masjid masih dalam proses pengurusan.⁷⁶

2. Masjid Al-Mubaarak

Masjid Al-Mubaarak terletak di jalan Raya Karang Indah, Rt 11, Rw 03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 1200 M² dan luas bangunan 250 M², diwakafkan tahun 1992, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid, dan termasuk tanah wakaf yang telah di produktifkan karena telah dibangun Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah Kreatif, Madrasah Tsanawiyah, Taman Kanak-Kanak Raudhatul Athfal.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Salim, Nazir dan Imam Masjid Al Ma'tsurat *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019

⁷⁷ Samsul Bahri, Imam Masjid Al Mubaarak *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019

3. Masjid Daarul Mukhlisin

Masjid Daarul Mukhlisin terletak di Kompleks Bukit Adzaki Residence Jalan Panti Indah, Rt 25, Rw 02 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 300 M², diwakafkan pada tahun 2016, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan belum ada Setifikat Tanah Wakaf, tapi akan diurus oleh Nazhir yang telah ditunjuk Wakif dan tanah itu diwakafkan karena perumnas yang baru dan sudah rami akan tetapi belum mempunyai masjid tersendiri dan Bapak Zamron mewakafkan sebagian tanahnya yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid.⁷⁸

4. Masjid An-Nur

Masjid An-Nur terletak di jalan Panti Asuhan 6 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 13m x 17m diwakafkan pada tahun 1996, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid, nazhirnya sudah meninggal dunia tapi belum ada pengurusan yang baru untuk ditunjuk menggantikan nazhir yang telah meninggal dunia.⁷⁹

5. Masjid Al-Huda

Masjid Al-Huda terletak di jalan Karang Indah Raya Rw 05 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 408 M², diwakafkan pada tahun 1980, sudah ada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid.⁸⁰

⁷⁸ Rasik Ali, Nazhir dan Imam Masjid Daarul Mukhlisin wawancara pada tanggal 23 Januari 2019

⁷⁹ Imam Masjid An-Nur wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

⁸⁰ Serin, Nazhir Masjid Al-Huda wawancara pada tanggal 24 Januari 2019

6. Masjid Baiturrahim

Masjid Baiturrahim terletak di jalan Karang Indah ujung Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas bangunan 12m x 16m, diwakafkan pada tahun 2002, sudah Akta Ikrar Wakaf namun belum ada sertifikat tanah wakaf masjid di karenakan ada renovasi pembangunan untuk mengubah masjid menjadi lebih luas tanah tersebut dibeli oleh pengurus masjid yang telah disepakati, dan hal ini menjadi masalah para Nazir untuk membuat sertifikat tanah wakaf nya karena bangunan masjid yang lama adalah tanah wakaf dan untuk merenovasi masjid menjadi lebih besar tanah nya di beli.⁸¹

7. Masjid An-Nasuha

Masjid An-Nasuha terletak di Hibrida 10 jalan Padat Karya Rt 14 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid serta Nazir tanah Wakaf masjid An- Nasuha tidak ada yang tau karena tanah tersebut sudah sangat lama diwakafkan dan bukti surat menyurat nya tidak bahkan sertifikat tanah yang asli tidak ada dan sertifikat tanah yang asli adalah salah satu syarat untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid.⁸²

⁸¹ Solihin, Nazhir dan Ketua pengurus masjid Baiturrahim *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019

⁸² Siun Rohan, Ketua pengurus Masjid An-Nasuha *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2019

8. Masjid Baitul Izzah

Masjid Baitul Izzah terletak di jalan Padat Karya 28 Rt 17 Rw 04 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 360 M², sudah ada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf masjid.⁸³

9. Masjid Nurul Ikhlas

Masjid Nurul Ikhlas terletak di jalan Padat Karya Rt 01 Rw 04 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 750 M², diwakafkan pada tahun 1973, sudah ada Akta Ikrar Wakaf namun masih SKT (surat keterangan tanah) namun belum diproses untuk pelaksanaan sertifikasi tanah waka dan termasuk tanah wakaf yang banyak manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat, karena di atas tanah wakaf tersebut telah di bangun masjid Nurul Ikhlas, Kantor Lurah Sumur Dewa, Puskesmas dan Sekolah Dasar (SD).⁸⁴

10. Masjid Baitul Hidayah

Masjid Baitul Hidayah terletak di jalan Hibrida 13 Rt 21/17 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 14m x 20m diwakafkan tahun 2008, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf masjid.⁸⁵

11. Masjid Al-Jihad

⁸³ Kuswadi, Imam masjid Baitul Izzah *wawancara* pada tanggal 25 Januari 2019

⁸⁴ Wariman, Nazhir Masjid Nurul Ikhlas *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019

⁸⁵ Sumarno, Nazhir dan Ketua Pengurus Masjid Baitul Hidayah *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2019

Masjid Al-Jihad terletak di jalan Raden Patah, Rt 03, Rw 01, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 425 M², diwakafkan pada tahun 1993, belum ada Akta Ikrar Wakaf dan belum ada sertifikat tanah wakaf masjidnya.⁸⁶

12. Masjid Al-Ikhlas

Masjid Al-Ikhlas terletak di jalan Raya Karang Indah Ujung Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 6280 M² dan di wakafkan tahun 1996, sudah ada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid.⁸⁷

⁸⁶ Emron Nurdin, Nazhir dan Ketua Pengurus Masjid Al-Jihad *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2019

⁸⁷ Jumrataha, Nazhir masjid Al-Ikhlas *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019

Tabel 3.2**Data Masjid, Nazir, Wakif Dan Administrasinya**

NO	Nama Masjid	Nazhir	Wakif	Akta Ikrar Wakaf
1	Al-Mubaarak	Marasudin	Miran	Belum Ada
2	Al-Huda	Serin	Wahim	Ada
3	Baiturrahim	Solihin M.Pd	Drs. Samin Aburahim	Ada
4	Baitul Izzah	Risman	Ahmad Bazani	Ada
5	Nurul Ikhlas	Wariman	Tanah Negara	Ada
6	Al-Ikhlas	Jumrataha	H. Mustafa	Ada
7	An-Nur	Drs. H. Al Keman	Sikin Kianggun	Belum ada
8	Daarul Mukhlisin	Rasik Ali	Zamron	Belum ada
9	An- Nasuha	Belum Ada	Jasman	Belum Ada
10	Baitul Hidayah	Sumarno	Reno Wijaya	Belum ada
11	Al-Jihad	H. Emron Nurdin	H. Marasudin	Belum ada
12	Al-Ma'tsurat	Ahmad Salim	Syafi'i	Belum ada

Berdasarkan data tersebut, bahwa ada 6 masjid yang tanah wakafnya belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Ada yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf, tetapi karena pergantian pengurus surat keterangan tersebut hilang dan sampai saat ini belum diurus kembali. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ada nazhir yang belum melengkapi administrasi tanah wakaf. Padahal administrasi tanah wakaf sangat penting agar tidak terjadi penarikan harta wakaf, dikarenakan Nazir tidak mengetahui bagaimana proses atau alur yang akan mereka lakukan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Bapak Ahmad Salim mengatakan bahwa ia pernah datang ke KUA untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf, karena syarat dari KUA untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut harus disaksikan oleh anak-anak dari wakif tersebut. Sedangkan anak-anak dari wakif tersebut sudah pindah rumah dan susah untuk ditemui, sertifikat tanah asli juga belum diurus atau di pecahkan oleh pemilik tanah tersebut. Ahmad Salim mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana proses atau alur pembuatan AIW dan sertifikat tanah wakaf yang prosesnya cukup rumit. Maka dari itu kekuatan hukum dari tanah wakaf masjid Al Ma'tsurat tersebut belum kuat karena tidak ada surat menyurat yang jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut tanah wakaf yang di wakafkan oleh keluarga Bapak Syafii untuk Almarhuma Ibunya.⁸⁸

⁸⁸Ahmad Salim ,Nazhir dan Imam Masjid Al Ma'tsurat, wawancara pada tanggal 23 Januari 2019

Berbeda dengan tanah wakaf yang sudah lengkap administrasinya, bapak Jumrataha mengatakan bahwa tanah wakaf masjid Al-Ikhlas sudah lengkap administrasinya baik itu AIW maupun sertifikat tanah wakafnya telah dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional sehingga kekuatan dari tanah wakaf tersebut dijamin dan ada bukti surat menyuratnya yang jelas dan sah menurut hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu persengketaan atau permasalahan tanah tersebut bisa dipertanggung jawabkan dengan manajemen pengelolaan tanah wakaf yang rapi dan jelas.

89

⁸⁹Jumrataha, Nazir Masjid Al-Ikhlas, wawancara pada tanggal 24 Januari 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Administrasi Tanah Wakaf

Salah satu tugas nazhir yaitu melakukan pengadministrasian benda wakaf yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu, jika administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut telah kuat secara hukum dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat.

Namun kenyataannya, yang ada di lapangan khususnya kelurahan sumur dewa dari 12 Masjid hanya ada 5 Masjid yang sudah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf oleh Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, lalu yang bersertifikat tanah wakaf hanya 4 masjid dan 1 nya hanya SKT dan itupun nazhir selaku penanggung jawab atau pengelola harta benda wakaf yang ditunjuk oleh wakif, belum memahami secara teori maupun praktek tentang tugas dan fungsi Nazhir sesuai dengan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Akibat dari kurangnya pemahaman nazhir tentang tugas dan fungsinya sebagai nazhir, pengelolaan harta benda wakaf belum optimal, administrasi surat menyurat harta benda wakaf yang belum jelas dan jauh dari kata rapi, banyak harta benda wakaf yang belum terdaftar di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Faktor yang melatarbelakangi harta benda wakaf belum optimal ada dua, pertama selaku penanggung jawab tugas dan fungsi KUA Kecamatan Selebar khususnya di Kelurahan Sumur Dewa tidak adanya pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap harta benda wakaf, yang kedua nazhir yang ditunjuk hampir 75% di Kelurahan Sumur Dewa untuk tanah wakaf Masjid tidak memahami tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh nazhir-nazhir tersebut. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan nazhir tentang wakaf dan tugas nazhir yang mengelola dan bertanggung jawab atas harta benda wakaf seharusnya Kantor Urusan Agama memberikan pembinaan dan bimbingan kepada nazhir atas ketidaktahuannya sebagai nazhir.

B. Peran KUA Terhadap Pembinaan Terhadap Nazhir Harta Benda Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Bapak Sayuti Haryono, SH.I, ia mengatakan bahwa pembinaan untuk nazhir dilakukan secara umum dengan melalui penyuluhan, kutbah, dan pengajian. Pembinaan belum dilakukan secara khusus untuk nazhir-nazhir yang ada di Kelurahan Sumur Dewa yang temanya tentang wakaf dan fungsi nazhir yang sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya anggaran untuk pembinaan harta benda wakaf.

Pembinaan terhadap nazhir dilakukan lewat penyuluhan dalam satu tahun sekali itupun yang melaksanakan adalah dari Kementrian Agama Profinsi Bengkulu, dengan maksud memberikan bimbingan kepada nazhir agar tanah wakaf dapat difungsikan secara produktif dan berguna untuk

kemaslahatan umat yang sangat dibutuhkan dan seharusnya Kantor Urusan Agama yang lebih berperan untuk menaungi serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Selebar khususnya Kelurahan Sumur dewa yang menjadi tempat penelitian penulis.⁹⁰

Sedangkan pernyataan Pak Zulhamdi sebagai pegawai penanggung jawab dibidang Wakaf di KUA Kecamatan Selebar kalau pembinaan harta benda wakaf yang meliputi nazhir-nazhir belum terlaksana dengan alasan tidak ada diva atau anggaran dalam hal pembinaan harta benda wakaf. Akan tetapi selaku pegawai telah menyampaikan penyuluhan yang disinggung pada saat khutbah dan pengajian sehingga pembinaan harta benda wakaf belum maksimal dilakukan oleh pihak KUA baik itu administrasi surat menyurat tanah wakaf dan membimbing nazhir-nazhir melakukan tugas dan tanggung jawab atas tanah wakaf yang telah diamanahkan oleh Wakif yang telah berwakaf.⁹¹

Menurut Ibu Beti Sofia sebagai pegawai yang bertugas mencatat data harta benda wakaf di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, ia mengatakan masih banyak harta benda wakaf baik itu tanah wakaf masjid maupun tanah wakaf makam belum jelas administrasi dan surat menyuratnya dan pelaporan data harta benda wakaf belum terserap secara optimal dikarenakan harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh pewakif belum dilaporkan oleh nazhir kepada pihak KUA yang bertugas membuat dan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf serta memberikan bimbingan untuk di sertifikasi tanah wakaf sehingga

⁹⁰Sayuti Haryono, Kepala KUA Kecamatan Selebar, wawancara pada tanggal 22 Januari 2019

⁹¹ Zulhamdi, Pegawai KUA Kecamatan Selebar, wawancara pada tanggal 22 Januari 2019

masih banyak harta benda wakaf belum terdaftar di KUA Kecamatan Selebar. Sehingga akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf baik masjid maupun makam belum diurus oleh nazir-nazir yang telah ditunjuk dan bertanggung jawab mengelolah harta benda wakaf tersebut yang seharusnya melapor kepada Kantor Urusan Agama agar harta benda wakaf terdata sesuai dengan kondisi harta benda wakaf pada saat wakif menyerahkannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar manfaat dan kegunaan dari wakaf bisa dirasakan oleh masyarakat luas khususnya orang islam.⁹²

Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir dan bimbingan nazhir dalam menerbitkan Akta Ikrar Wakaf serta membimbing para nazhir untuk melakukan proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masjid khususnya di kelurahan sumur dewa.

- p. Meneliti syarat-syarat perwakafan (wakif, nazhir, saksi dan dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah).
- q. Meneliti dan mengesahkan nazir.
- r. Memimpin sidang pelaksanaan Ikrar Wakaf.
- s. Menyaksikan Ikrar Wakaf bersama-sama saksi.
- t. Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.
- u. Membuat salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat.
- v. Menandatangani Akta Ikrar Wakaf.
- w. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf .
- x. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf menurut bentuk W.4.

⁹² Beti Sofia, Pegawai KUA Kecamatan Selebar, wawancara pada tanggal 22 januari 2019

- y. Mencatat peristiwa Wakaf dalam Buku Induk Wakaf.
- z. Menyelenggarakan buku pengesahan nazhir.
- aa. Membantu nazir mengajukan permohonan pendaftaran Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Propinsi.
- bb. Menyimpan dan mengamankan dokumen perwakafan.
- cc. Membina nazir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf agar sesuai dengan peruntukannya.⁹³

C. Kendala Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Harta Benda Wakaf

Kendala yang dialami oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap nazhir antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman nazhir yang telah ditunjuk oleh yang mewakafkan harta benda wakaf, sehingga pengadministrasian, pengelolaan, pengawasan, pelaporan, dan harta benda wakaf belum terlaksana secara optimal baik pencatatan dan pendataan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Selebar khususnya di Kelurahan Sumur Dewa maupun pengurusan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf tersebut.
2. Karena wakaf pada zaman dahulu kebanyakan hanya lisan meskipun ada yang tulisan itu hanya ada hitam di atas putih dan tidak ada surat menyurat dari harta benda wakaf yang diwakafkan maka ini menjadi kendala yang sulit untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf.

⁹³Kuabambanglipuro.blogspot.com, pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018

3. Tidak ada anggaran untuk pembinaan harta benda wakaf secara khusus yang diberikan kementerian agama kepada Kantor Urusan Agama pada saat ini.
4. Kurangnya dukungan baik spritual maupun materiil dari kementerian agama dan pemerintah profinsi Bengkulu.
5. Akibat Badan Wakaf Indonesia teruntuk kota Bengkulu belum beroperasi dan melaksanakan tugas dan fungsi nya yang telah di atur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga kerja sama Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia belum optimal dan bersinergi dalam integritasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, bahwa kesimpulan penulis adalah :

1. Peran Kantor Urusan Agama sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan yang membimbing para nazhir untuk mengurus administrasi surat menyurat tanah wakaf masjid agar di sertifikasi menjadi sertifikat tanah wakaf yang akan di keluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), belum maksimal karena karena pihak kantor urusan agama hanya menunggu laporan dari nazhir yang ingin diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf dengan membawa syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan kantor urusan agama, berbanding terbalik dimana para nazhir tidak memahami dan mengerti tugas nazhir itu yang sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan para nazhir tidak melapor kepada pihak kantor urusan agama.
2. Kendala yang dialami oleh Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah kebanyakan tanah wakaf masjid tersebut sudah sangat lama diwakafkan oleh wakif dengan cara lisan, kemudian surat menyurat tanah wakaf yang kebanyakan tidak ada dan masih menyatu dengan sertifikat tanah yang lain belum dipisahkan, sehingga proses pembuatan AIW tidak bisa diproses karena syarat-syaratnya kurang sesuai prosedur.

B. Saran

Dikarenakan sangat kurangnya pengetahuan serta pemahaman nazhirdi bidang Wakaf. Maka dari itu pihak Kantor Urusan Agama seharusnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada nazhir-nazhir di kelurahan sumur dewa dengan topik edukasi wakaf yang menyeluruh. Kemudian seharusnya pihak kantor urusan agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), terjun langsung ke lokasi untuk mendata harta benda wakaf lalu diproses untuk diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf dari harta benda wakaf tersebut dan Kantor Urusan Agama memberikan arahan atau jalan keluar dari permasalahan administrasi tanah wakaf yang belum bisa diproses karena tidak memenuhi syaratnya yang tujuannya adalah untuk melindungi harta benda wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Ahmad Azhar Basyir. *Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: Al-Maarif. 1983.
- Ahmad Salim ,Nazirdan Imam Masjid Al Ma'tsurat wawancara pada tanggal 23 Januari 2019
- Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Akmal Hawi. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Anshori Abdul Ghofar. *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Beti Sofia, Pegawai KUA Kecamatan Selebar, wawancara pada tanggal 22 januari 2019
- Deni Febriyansah, dkk. *Peranan Pejabat Kantor Ursuan Agama dalam hal pembuatan akta wakaf tanah hak milik di kota Bengkulu Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)*, dikutip di repository.unib.ac.id , pada hari rabu tanggal 5 Desember pukul 11:41 WIB
- Departemen agama republik indonesia. *paradigma baru wakaf di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Ikhlas Beramal. 2005.
- Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. 2007
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Ikhlas Beramal. 2005.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Ikhlas Beramal. 2004.
- Emron Nurdin, Nazhir dan Ketua Pengurus Masjid Al-Jihad wawancara pada tanggal 24 Januari 2019

- Faisal Haq, Dkk.. *Hukum Wakaf dan Perwakaf di Indonesia*. Jawa Timur: PT. GBI. 1993.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa. 2003.
- Haq, Faishal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah. 1994.
- Harahap Sumuran, Fiqh Waqf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. Direktorat Pemberdayaan Waqaf tahun 2006.
- Hardi, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Waawanacara pada 12 November 2018
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Masalah Sumber Daya*. Jakarta: Lantabora Press. 2005.
- HetiYurda, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 22 November 2018
- Imam Masjid An-Nurwawancarapadatanggal 25 Januari 2019
- Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf. 2007.
- Jakarta: Pusat bahasa. 2008.
- Jumrataha, Nazhir masjid Al-Ikhlas wawancara pada tanggal 23 Januari 2019
- Khosyi'ah Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010..
- Kuswadi, Imam masjidBaitulIzzahwawancarapadatanggal 25 Januari 2019
- M.Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2003.
- Mochamad Nur Salim. *Peranan KUA dalam melakuk dan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi kasus di KUA kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*, dikutip di repository.uinjkt.ac.id, pada hari rabu 5 Desember 2018 , pukul 12:10 WIB
- Muhammad Jawwad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab. cet. Ke-II*Jakarta: Basrie Press. 1997.
- Munawwir, Ahmada Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984.

- Notoatmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Qohaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4. Jakarta: Khalifa. 2008.
- Rasik Ali, Nazhir dan Imam Masjid Daarul Mukhlisin *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Saekhu. *Seputar persoalan pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*, dikutip di *journal. wali songo.ac.id*, pada hari rabu tanggal 5 Desember pukul 12 : 55 WIB
- Samsul Bahri, Imam Masjid Al Mubaarak *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019
- Sayuti Haryono, Kepala KUA Kecamatan Selebar, *wawancara* pada tanggal 22 Januari 2019
- Serin, Nazhir Masjid Al-Huda *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2019
- Siun Rohan ,Ketua pengurus Masjid An-Nasuha *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2019
- Solihin, Nazhir dan Ketua pengurus masjid Baiturrahim *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019
- Suhardono Edy, *teori peran konsep, derivasi dan implikasinya*. Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama. 1994.
- Sumarno, Nazhir dan Ketua Pengurus Masjid Baitul Hidayah *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2019
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Usman, Suparman.*HukumPerwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press, 1994.
- Wadjdy Farid dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007.

Wariman, Nazhir Masjid Nurul Ikhlas *wawancara* pada tanggal 23 Januari 2019

www.informasi ahli.com, pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 13:55 WIB

www.materibelajar.id, pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 13:59 WIB

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an. 1973.

Zulhamdi, Pegawai KUA Kecamatan Selebar, wawancara pada tanggal 22 Januari 2019